

Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Di Lingkungan Masyarakat Untuk Mencapai Keadilan

**Shelly Elprida Gajahmanik¹, Delila Maya Sari Siregar², Ruth Geraldine Manurung³,
Ameliya Harahap⁴, Daniel David Sidebang⁵, Ramsul Nababan⁶**

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: shellygajahmanik@gmail.com¹ delilasiregar89@gmail.com²
ruthgeraldinemanurung@gmail.com³ ameliyaharahap393@gmail.com⁴
danieldavid20200@gmail.com⁵ ramsulyandinbbn@gmail.com⁶

ABSTRACT

This research in-depth investigates the implementation of awareness and compliance with legal norms in the community with the main aim of achieving optimal levels of justice. Through a cross-disciplinary approach, this research details the factors that influence levels of awareness and compliance, while analyzing their impact on efforts to create a more equitable environment. Research methods include the use of surveys and quantitative data analysis, which produces findings highlighting the challenges faced in implementing legal norms. As a result of this research, various obstacles were discovered that need to be overcome in order to strengthen society's compliance with legal norms and, thereby, increase effectiveness in achieving better social justice. The proposed recommendations include concrete steps to overcome these obstacles, paving the way for better understanding and application of legal norms in order to achieve broader justice goals.

Keyword: Awareness and Compliance, Legal Norms, Justice

ABSTRAK

Penelitian ini secara mendalam menyelidiki tentang kesadaran dan kepatuhan terhadap norma hukum di lingkungan masyarakat dengan tujuan utama mencapai tingkat keadilan yang optimal. Melalui pendekatan lintas disiplin, penelitian ini merinci faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan, sambil menganalisis dampaknya terhadap upaya menciptakan lingkungan yang lebih adil. Metode penelitian mencakup penggunaan survei dan analisis data kuantitatif, yang menghasilkan temuan menonjolkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi norma hukum. Sebagai hasil dari penelitian ini, ditemukan beragam hambatan yang perlu diatasi guna memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan, dengan demikian, meningkatkan efektivitas dalam mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Rekomendasi yang diusulkan mencakup langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan tersebut, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik dan penerapan norma hukum dalam rangka mencapai tujuan keadilan yang lebih luas.

Kata Kunci: Kesadaran dan Kepatuhan, Norma Hukum, Keadilan

PENDAHULUAN

Seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan masyarakat, setiap manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakserasian dalam masyarakat. Oleh karena itu, aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai keadilan. Tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Namun, masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai norma hukum yang berlaku dan kurangnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Keadilan merupakan suatu aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sebagai salah satu aturan maka keadilan harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh masyarakat Indonesia. Keadilan berjalan beriringan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju kedamaian, keamanan, dan ketenangan. Namun, banyak permasalahan yang terjadi berhubungan dengan keadilan yang menyebabkan masyarakat menjadi resah akan kekuatan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Banyak orang yang memandang sebelah mata keadilan, sehingga kekacauan terjadi dimana-mana¹.

Adapun implementasi kesadaran dan kepatuhan terhadap norma hukum dalam pergaulan masyarakat sangat penting untuk mencapai keadilan sosial. Implementasi ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti program edukasi hukum, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peran lembaga eksekutif dan legislatif juga penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkeadilan bagi. Kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia diatur oleh hukum yang dibuat oleh masing-masing negara dan disesuaikan dengan berbagai kultur dan adat. Apalagi menurut sebagian mereka menganggap sanksi yang diberikan tidak terlalu berat, sehingga mereka melakukannya lagi. Hal ini semakin dimungkinkan karena tuntutan atau kebutuhan, sementara mereka tidak memiliki akses untuk memenuhinya. Implementasi penegakan hukum di Indonesia harusnya melihat hukum itu sebagai sistem. Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formal².

¹ Suwardi Sagama, 'Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan', *Mazahib*, 15.1 (2016), 20–41 <<https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>>.

² Ahmad Fadlil Sumadi, 'Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan', *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2016), 849 <<https://doi.org/10.31078/jk1249>>.

Evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Evaluasi juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas secara formil maupun materil serta diawasi oleh publik dalam tata kelola pemerintahan. Implementasi kesadaran dan kepatuhan terhadap norma hukum dalam pergaulan masyarakat juga harus memperhatikan perkembangan zaman dan teknologi. Perkembangan zaman dan teknologi harus dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya karakteristik ilmu hukum sebagai norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan dibentuk secara tidak terencana. Lama-kelamaan norma-norma itu disusun atau dibentuk secara paham. Norma dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, serta petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. Norma sosial juga merupakan sebuah kebiasaan atau kepatuhan yang harus dipatuhi oleh Masyarakat³.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka yaitu melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Metode Kualitatif (mendeskripsikan), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Adapun Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang penelitian dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Dan Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Di Lingkungan Masyarakat

³ Sagama.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hukum bertujuan untuk memberikan keadilan kepada Masyarakat, Kepastian hukum, dan kebermanfaatannya di Masyarakat. Dalam konteks sosiologi, hukum dianggap sebagai cerminan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam interaksi sosial, bangsa, dan negara. Melalui perspektif ini, hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat, sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Roscoe Pound mengenai "law as a tool of social engineering"⁴. Kesadaran hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan pemahaman seseorang mengenai nilai-nilai yang ada dalam hukum dan pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum ini penting dalam menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan individu dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang oleh hukum. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum⁵. Kepatuhan hukum dan kesadaran hukum merupakan dua konsep yang berbeda. Kepatuhan hukum adalah tindakan konkret yang sejalan dan sesuai dengan aturan hukum, tanpa memperhatikan motif atau tujuan di balik tindakan tersebut. Kepatuhan hukum menjadi objek ilmu sosial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu kepatuhan. Dalam konteks ini, kepatuhan negara terkait implementasi norma dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia (HAM) ditentukan oleh dua aspek hukum. Aspek-aspek tersebut meliputi proses domestifikasi dan proses implementasi efektif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum yang timbul⁶.

Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan dua elemen penting dalam menggali hubungan antara hukum dan situasi nyata dalam masyarakat. Kesadaran hukum mencakup pemahaman serta pengetahuan individu perihal hukum, sedangkan kepatuhan hukum menggambarkan tingkat kepatuhan seseorang terhadap aturan hukum yang ada⁷. Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan dampak dari proses pembangunan di Indonesia yang mencakup beragam aspek kehidupan, termasuk

⁴ Zainal, 'PEMBENTUKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM', *Rechts Vinding*, 1 (2012), 419–36.

⁵ Zulkarnain, 'Penulis Adalah Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. 1 78', 78–92.

⁶ Endh Rantau Iasari, 'Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR', *Jurnal Pendidikan Keorganegaraan*, 9.2 (2021), 414–22.

⁷ Rahma Marsinah, 'Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6.2 (2014), 86–96 <<https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>>.

hukum⁸.

Menciptakan kesadaran hukum merupakan suatu transformasi sosial yang kini menjadi fokus utama pemerintah dalam mewujudkan tatanan sosial yang aman, tentram, dan teratur. Sebuah bangsa yang ingin menciptakan kedamaian, ketertiban, dan rasa aman di masyarakat, tentu memerlukan pola perilaku yang sadar akan norma hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan hasil dari proses penyuluhan hukum yang ditunjukkan dengan sikap menghargai hukum. Metode penyuluhan hukum yang efektif adalah yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar mereka menghargai hukum. Perilaku dan sikap seseorang dalam mematuhi hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, karena hukum tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Masyarakat dianggap sadar hukum jika sebagian besar anggotanya patuh hukum karena kesadaran hukum, bukan karena paksaan atau rasa takut akan sanksi. Dari kesadaran hukum masyarakat ini, akan terbentuk budaya hukum yang mencakup keteraturan dan kepatuhan terhadap norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi tegaknya supremasi hukum. Budaya hukum didefinisikan sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk kepercayaan, nilai, ide, dan harapan masyarakat terhadap hukum.

Menciptakan masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum adalah tujuan dari adanya norma-norma yang bertujuan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, aspek-aspek budaya masyarakat akan berkembang ke arah menciptakan sistem di mana masyarakat saling menghormati. Mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat bukanlah hal yang mudah dan memerlukan banyak upaya dari para pendiri atau pemikir bangsa ini untuk mempertimbangkannya. Peranan hukum dalam masyarakat sangat penting karena hukum merupakan seperangkat aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Tujuan utama hukum adalah menjamin kepastian dan keadilan, serta menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Hukum juga berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dan mengatur pergaulan hidup secara damai.

Namun, dalam kehidupan masyarakat, terdapat perbedaan antara pola perilaku yang berlaku dengan pola perilaku yang dikehendaki oleh norma hukum. Kesenjangan ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan sosial yang mengganggu perubahan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dan ketaatan hukum agar hukum dapat dijadikan pedoman dalam bertindak.

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Kepatuhan Hukum*, 1983.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat yang adil dan stabil. Nilai-nilai konstitusional memiliki peran penting dalam membentuk dan memastikan kedua aspek ini. Menurut Chmad Ali, kesadaran hukum yang dimiliki oleh anggota masyarakat tidak selalu menjamin bahwa mereka akan patuh terhadap peraturan hukum atau undang-undang. Misalnya, seseorang yang menyadari bahwa mencuri adalah perbuatan yang salah atau jahat, belum tentu akan terhindar dari melakukan pencurian jika menghadapi situasi mendesak, seperti jika mereka harus mencuri untuk menyelamatkan nyawa anak mereka yang sangat dicintai dan dalam kondisi sakit parah akibat tidak mampu menanggung biaya pengobatan⁹. Kesadaran hukum di masyarakat mempengaruhi kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat modern, kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum, karena mereka percaya bahwa hukum diperlukan dan memiliki tujuan yang baik untuk mengatur masyarakat secara adil. Namun, dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum lebih berpengaruh secara tidak langsung terhadap kepatuhan hukum, karena kepatuhan mereka seringkali terjadi karena adanya permintaan, paksaan, atau perintah agama.

Dengan kata lain, tingkat kesadaran hukum yang rendah akan menurunkan kepatuhan hukum masyarakat, dan sebaliknya. Ketika kesadaran hukum terbentuk, diharapkan kepatuhan hukum akan tercapai. Hal ini terjadi karena hukum telah diketahui, dipahami, dan dihayati oleh semua anggota masyarakat, dan diharapkan telah diinternalisasi oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan proses internalisasi hukum, yaitu meresapnya hukum ke dalam diri setiap anggota masyarakat.

Kesadaran Dan Kepatuhan Terhadap Norma Hukum Dapat Dilakukan Dalam Pergaulan Masyarakat Untuk Mencapai Keadilan Sosial

Keadilan merupakan konsep abstrak yang mencerminkan ide manusia tentang keseimbangan yang diharapkan atau benar antara ketertiban dan perdamaian. Keadilan adalah salah satu tujuan utama hukum, bersama dengan kepastian hukum, kemanfaatan, dan ketertiban. Selain sebagai tujuan hukum, keadilan juga dianggap sebagai nilai penting. Terdapat empat nilai utama yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia yang baik, yaitu keadilan, kebenaran, hukum, dan moral. Meskipun demikian, keadilan dianggap sebagai nilai tertinggi dalam

⁹ Kamaruddin, 'MEMBANGUN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF LAW ENFORCEMENT', *Al-, Jurnal*, 9.2 (2016), 143-57.

kebijakan, seperti yang dinyatakan oleh Plato: "Keadilan adalah kebijakan tertinggi yang menelaraskan semua kebijakan lainnya."¹⁰.

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pemahaman hukum, perencanaan hukum, dan keahlian hukum. Kesadaran hukum adalah pengakuan nilai hak asasi manusia yang ada dan merupakan kesadaran individu atau kelompok masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparaturnegara masih rendah, yang disebabkan oleh ketidakpahaman akan hukum. Kurangnya pengetahuan hukum telah menjadi topik hangat belakangan ini, dengan keyakinan bahwa penurunan kesadaran hukum menyebabkan pelanggaran atau pelanggaran hukum. Setiap hari, berita tentang penipuan, pencurian, pembunuhan, korupsi, penelantaran, penganiayaan, dan sejenisnya sering muncul di surat kabar. Ironisnya, banyak orang yang dianggap panutan, termasuk polisi, juga terlibat dalam tindakan yang meresahkan ini. Kejahatan tidak hanya meningkat dalam jumlah dan kuantitas, tetapi juga dalam kualitas, intensitas, dan jenis. Penyalahgunaan hak dan wewenang serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan menjadi masalah yang harus diatasi. Untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di masyarakat, penting bagi setiap individu untuk mematuhi dan menaati aturan hukum yang berlaku. Sistem hukum harus menjadi alat kontrol kesadaran hukum di Indonesia. Selain itu, perempuan yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi juga perlu dibekali pengetahuan hukum¹¹. Kesadaran dan kepatuhan hukum sangat erat kaitannya dengan yang Namanya keadilan.

Kesadaran dan kepatuhan hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan karena keduanya merupakan unsur penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Kesadaran hukum merupakan pemahaman individu tentang hukum serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Ketika seseorang sadar akan hukum, mereka akan lebih menghargai hak orang lain dan memahami pentingnya menjalankan kewajiban mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang adil, di mana setiap orang dihormati dan diperlakukan secara sederajat.

Kepatuhan hukum, di sisi lain, adalah tindakan menjalankan hukum dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Dalam masyarakat, kepatuhan hukum diperlukan untuk mengatur interaksi antar individu dan melindungi hak-hak setiap orang. Jika setiap orang patuh

¹⁰ Indriati Amarini, 'Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi', *Jurnal Media Hukum*, 25.2 (2018), 162–70 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0111.162-170>>.

¹¹ Syamsarina Syamsarina and others, 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat', *Jurnal Selat*, 10.1 (2022), 81–90 <<https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>>.

pada hukum, maka akan tercipta keadilan bagi semua pihak, sebab hukum memiliki peran untuk memastikan hak dan kewajiban setiap individu terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, karena mereka membantu membangun pondasi bagi masyarakat yang adil dan teratur, di mana setiap individu dapat menikmati hak mereka dan menjalankan kewajiban tanpa merugikan orang lain.

Di Indonesia masih banyak kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dikalangan Masyarakat. Hal tersebut tentu memiliki faktor faktor sehingga terjadinya hal tersebut. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum berdasarkan jurnal-jurnal yang ditemukan meliputi: Kurangnya pemahaman tentang hukum: Kesadaran hukum menjadi nilai yang dimiliki individu maupun kelompok dalam mematuhi peraturan yang ada. Jika masyarakat tidak memahami hukum yang berlaku, maka akan sulit bagi mereka untuk mematuhi norma hukum tersebut¹². Selain itu Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga berwenang belum sepenuhnya menunjukkan perlindungan bagi masyarakat. Masyarakat juga merasa hukum di Indonesia belum dapat memberikan jaminan bagi mereka. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dan para aparaturnegara. Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum belum mampu sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan. Bahkan, seringkali aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelaksana justru melanggar hukum. Faktor penegakan hukum: Untuk meningkatkan dan membina kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, diperlukan tindakan represif, tindakan preventif, dan tindakan persuasif. Tindakan represif merupakan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran norma-norma sosial dan harus bersifat radikal dan tegas, dalam arti bahwa penegak hukum harus lebih tegas dan tegas dalam menegakkan hukum¹³. Jika penegakan hukum kurang tegas, maka masyarakat akan cenderung kurang patuh terhadap norma hukum yang ada.

Pembangunan di Indonesia merupakan Pembangunan di Indonesia pada dewasa ini diusahakan mencakup aspek hukum, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan

¹² Yuli Ana Sari and others, 'Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Abstrak', October, 2022.

¹³ Tauratiya, 'FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM (LEGAL OBEDIENCE)', *Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, 3.2 (2018), 61–81 <<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.10%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>>.

dan penegakan hukum. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini merupakan Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, jika tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat rendah, maka akan menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap norma hukum.

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap norma hukum tentunya masalah tersebut harus diusahakan oleh pemerintah agar tidak melanggar hak asasi manusia. Ketidakadilan di Indonesia semakin marak terjadi akhir akhir ini sehingga Adapun peran pemerintah dalam pencegahan ketidakadilan Masyarakat yaitu untuk memastikan keadilan bagi masyarakat terhadap individu yang tidak patuh pada norma, pemerintah memegang peran krusial dalam beberapa aspek berikut Mengoptimalkan regulasi dimana Pemerintah harus mengembangkan dan memperkuat peraturan yang mengatur penegakan hukum. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara tanpa mempertimbangkan status sosial, kedudukan, atau jabatan mereka¹⁴.

Pemerintah juga harus mampu Menjaga prinsip konstitusi yang mana Prinsip keadilan tercermin melalui sistem peradilan dan lembaga hukum yang diamanatkan untuk mengawasi penerapan hukum secara adil, serta memberikan akses yang sama bagi setiap individu ke sistem peradilan¹⁵. Pemerintah juga Mendukung partisipasi Masyarakat Di Indonesia, keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum sangat krusial untuk menghormati perlakuan yang adil dan hukum yang berlaku bagi semua warga negara. Penegakan hukum yang efektif dapat menjaga kestabilan sosial, mencegah kejahatan, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi masyarakat¹⁶. Selain itu Menegakkan norma hukum, Penerapan sanksi yang tepat atas pelanggaran hukum penting untuk menegakkan norma hukum di masyarakat. Norma-norma hukum konvensional dan tidak tertulis berlaku secara umum di masyarakat dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua individu bertindak sesuai dengan hukum yang

¹⁴ Tauratiya.

¹⁵ Wilyana, 'Keadilan Dan Kepastian Hukum: Peran Nilai Konstitusional Dalam Membangun Masyarakat Yang Adil Dan Stabil', *Kompasiana*, 2023, p. 2
<<https://www.kompasiana.com/wilyana2221/653687ccee794a7cd048c362/keadilan-dan-kepastian-hukum-peran-nilai-konstitusional-dalam-membangun-masyarakat-yang-adil-dan-stabil>>.

¹⁶ Sumarsono, 'Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Good Doctor Id*, 2023, p. 1.

berlaku¹⁷.

KESIMPULAN

Penelitian ini merinci hasil mendalam mengenai implementasi kesadaran dan kepatuhan terhadap norma hukum di lingkungan masyarakat dengan fokus mencapai keadilan. Dengan melibatkan pendekatan lintas disiplin, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, sosial ekonomi, dan kesadaran hukum memainkan peran kunci dalam memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Temuan ini menunjukkan kompleksitas dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar adil, membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak. Analisis data kuantitatif menyoroti tantangan-tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat implementasi norma hukum. Oleh karena itu, rekomendasi praktis termasuk pengembangan program edukasi hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perbaikan infrastruktur hukum untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap norma hukum. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hambatan-hambatan, tetapi juga mengusulkan langkah-langkah konkrit untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa implementasi norma hukum yang lebih efektif akan memberikan kontribusi positif dalam mencapai keadilan sosial yang lebih baik di lingkungan masyarakat.

REFERENSI

- Amarini, Indriati, 'Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi', *Jurnal Media Hukum*, 25.2 (2018), 162–70
<<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0111.162-170>>
- Iasari, Endh Rantau, 'Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap ICESCR', *Jurnal Pendidikan Keanggotaan*, 9.2 (2021), 414–22
- Kamaruddin, 'MEMBANGUN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF LAW ENFORCEMENT', *Al-Jurnal*, 9.2 (2016), 143–57
- Marsinah, Rahma, 'Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6.2 (2014), 86–96
<<https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>>

¹⁷ (Sumarsono 2023)

- Sagama, Suwardi, 'Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan', *Mazahib*, 15.1 (2016), 20–41 <<https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>>
- Sari, Yuli Ana, Ribka Davianti, Diaz Rachman, Fais Viraniar, and Latar Belakang, 'Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Abstrak', October, 2022
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Kepatuhan Hukum*, 1983
- Sumadi, Ahmad Fadlil, 'Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan', *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2016), 849 <<https://doi.org/10.31078/jk1249>>
- Sumarsono, 'Bagaimana Cara Menegakkan Norma Hukum Dalam Masyarakat', *Good Doctoor ID*, 2023, p. 1 <<https://gooddoctor.id/pendidikan/bagaimana-cara-menegakkan-norma-hukum-dalam-masyarakat/>>
- , 'Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Good Doctor Id*, 2023, p. 1
- Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji, 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat', *Jurnal Selat*, 10.1 (2022), 81–90 <<https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>>
- Tauratiya, 'FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM (LEGAL OBEDIENCE)', *Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, 3.2 (2018), 61–81 <<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>>
- Wilyana, 'Keadilan Dan Kepastian Hukum: Peran Nilai Konstitusional Dalam Membangun Masyarakat Yang Adil Dan Stabil', *Kompasiana*, 2023, p. 2 <<https://www.kompasiana.com/wilyana2221/653687ccee794a7cd048c362/keadilan-dan-kepastian-hukum-peran-nilai-konstitusional-dalam-membangun-masyarakat-yang-adil-dan-stabil>>
- Zainal, 'PEMBENTUKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM', *Rechts Vinding*, 1 (2012), 419–36
- Zulkarnain, 'Penulis Adalah Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. 1 78', 78–92